

SKRIPSI

PERAN PENYIDIK RESESE KRIMINAL POLDA SULAWESI SELATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



Oleh:

ANDI SALSABILLA AZZAHRA

04020190302

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Tugas Akhir Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

**PERAN PENYIDIK RESERSE KRIMINAL POLDA SULAWESI
SELATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**



Oleh:

ANDI SALSABILLA AZZAHRA

04020190302

SKRIPSI SEBAGAI SALAH SATU UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

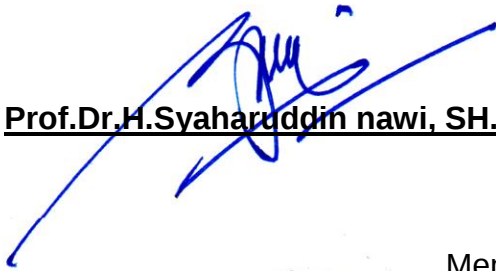
Nama : Andi Salsabilla Azzahra
Stambuk : 04020190302
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : 0346/H.05/FH-UMIVIII / 2022
Judul Skripsi : Peran penyidik reserse kriminal polda
Sulawesi selatan dalam mengungkap
tindak pidana pencucian uang

Makassar , 24 Januari 2023

Di setujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



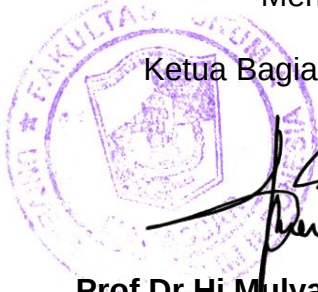
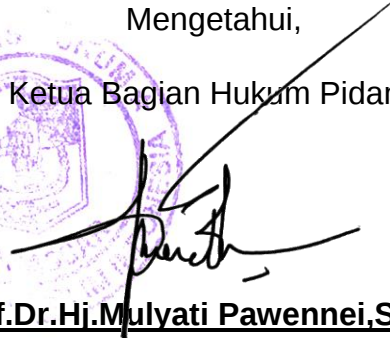
Prof. Dr. H. Syaharuddin nawi, SH., MH



Dr. Hardianto Djanggih, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan
Untuk Ujian Skripsi Kepada:

Nama : Andi Salsabilla Azzahra
Nomor Stambuk : 04020190302
Program Studi Bagian : Hukum Pidana
Judul : Peran Penyidik Reserse Kriminal Polda
Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap
Tindak Pidana Pencucian Uang
Dasar Penetapan : 0346/ H.05 / FH-UMIVIII / 2022

Memenuhi Syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
Studi.

Makassar, 16 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. La ode Husen, SH., MH

PENG ESAHAN SKRIPSI

**PERAN PENYIDIK RESERSE KRIMINAL POLDA SULAWESI
SELATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Disusun dan diajukan oleh:

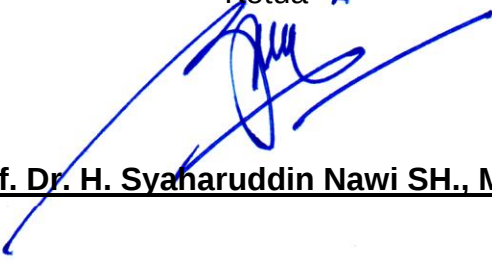
Andi Salsabilla Azzahra
04020190302

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa, 24 Januari 2023
dan dinyatakan diterima

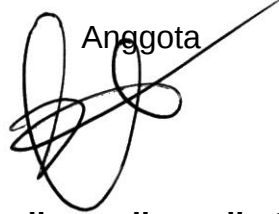
Makassar, 16 Januari 2023

Panitia Ujian,

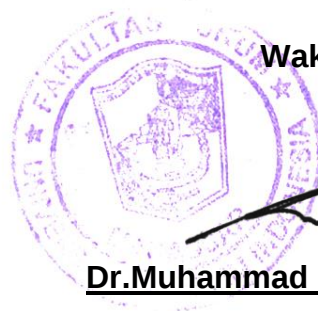
Ketua


Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi SH., MH

Anggota


Dr. Hardianto djangqih, SH.,MH.

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran penyidik reserse kriminal polda
Sulawesi selatan dalam menungkap
tindak pidana pencucian uang
Nama Mahasiswa : Andi Salsabilla Azzahra
No.Stambuk : 04020190302
Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0346/H.05/FH-UMIVIII / 2022

Disahkan Oleh

Komisi Penguji:

Prof.Dr.H.Syahrudin Nawi, SH.,MH. (Ketua) (.....)

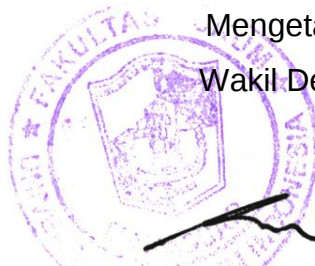
Dr.Hardianto djanggih, SH.,MH (Anggota) (.....)

Dr.H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH (Anggota) (.....)

Dr.Andika Prawira Buana, SH.,MH (Anggota) (.....)

Mengetahui :

Wakil Dekan I



Dr.Muhammad Rinaldy Bima SH., MH

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Salsabilla Azzahra
No. Stambuk : 04020190302
Jurusan / Prodi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PERAN PENYIDIK RESERSE KRIMINAL POLDA SULAWESI SELATAN
DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 24 Januari 2023

Andi Salsabilla Azzahra
04020190302

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Peran Penyidik Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang. dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan . Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu,kritik,saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda HJ. Andi Hilal BN. dan Ibunda Andi Hasmayanti SE.M.SI yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr., H. Laode Husen S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawennei ,S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;
4. Bapak Asram Muhammad KASUBNIT KRIMSUS selaku
5. Bapak Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi SH.MH Bapak Dr. Hardianto Djanggih SH.MH Selaku ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
6. Bapak Dr.H.Azwad Rachmat Hambali. SH., MH. Bapak Dr.Andika Prawira Buana.SH,.MH. Selaku Ketua Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi;
7. Teman-teman saya khususnya sahabat saya Andi tenriawaru mais,fadiah ,nadia amalia,dan Kejati square yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Orang-orang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, atas dukungan yang selama ini untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang pasti tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, Bahasa maupun tehnik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh penulis. Maka dengan

tangan terbuka dan senang hati yang lapang penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak, yang khususya bersifat membangun dan memberikan arahan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap supaya hasil dari karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

ABSTRAK

Andi Salsabilla Azzahra (04020190302) **“Peran Penyidik Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang “**

Dibimbing oleh bapak Syaharuddin Nawi, Selaku pembimbing I dan bapak Hardianto Djanggih, Selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peranan Penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, yaitu Kantor Polda Makassar, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari Penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. untuk mengetahui dan memahami Peranan Penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana metode yang digunakan kepolisian dalam upaya penegakan dan pencegahan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dalam membangun argumentasi hukum untuk pengumpulan data. Peneliti juga melakukan Studi lapangan (*Field Research*) dengan melakukan Wawancara Terarah (*Direct Interview*) yang dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Poldasulsel). Peran kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegakan hukum terdapat hambatan-hambatan yaitu baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang meliputi upaya pre-entif, upaya prefentif dan upaya represif. Peraturan yang terkait tindak pidana pencucian uang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Upaya Penal (represif) dan upaya non-penal (preventif) yang dapat dilakukan Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat Negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian seharusnya lebih transparan lagi mengenai kendala-kendala yang dialami. Mengingat kendala-kendala tersebut jika tidak segera ditangani akan dapat menimbulkan dampak negatif sendiri bagi Kepolisian. Pihak Kepolisian dan TNI harus bersatu untuk menumpas kejahatan sehingga akan terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan perekonomian Negara akan mengalami peningkatan. Untuk Kepolisian agar lebih dimaksimalkan lagi untuk sarana teknologi, sehingga kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dapat diberantas. Dalam sarana seharusnya dibuat merata, jadi dalam hal teknologi tidak hanya di pusat-pusat saja yang memiliki teknologi nya. Seperti Polsek juga harus dilengkapi sarananya sehingga akan lebih maksimal untuk menaggulangi tindak pidana kejahatan berbasis teknologi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	6
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	13
1. Pengertian Pencucian Uang.....	13
2. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang	16
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	20
4. Metode Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	20
5. Kriminalisasi Pencucian Uang	22
6. Dampak Kejahatan Pencucian Uang	23
C. Tinjauan Umum Penyidik & Penyidikan	26
1. Pengertian Penyidik	26
2. Pengertian Penyidikan	27
D. Tinjauan Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus	30

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Peran Penyidik Reserse Kriminal khusus Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap Tindak pidana pencucian uang	37
B. Hambatan hambatan yang dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi tindak pidana Pencucian Uang.....	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering, merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk

¹ Aziz Syamsuddin, 2001, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17

menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menekan maraknya tindak pidana pencucian uang atau money laundering adalah memberi perhatian khusus dalam hal aspek pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan.

Terkait dengan pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Langkah cepat telah dilakukan pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan political will negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang.

seringkali menyusun surat dakwaan dengan mengkombinasikan ketigandundang undang tersebut diatas.

Kasus pencucian uang di Indonesia sering terjadi dan bahkan kasusnya meningkat setiap tahun, begitu halnya kasus pencucian uang di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan. Sebagaimana penelusuran penulis tahun 2019 di Polda Sulawesi Selatan pernah menangani kasus tindak pidana pencucian uang dalam kasus hibah Pemilihan Walikota Makassar.² Tahun 2020 penyidik Polda Sulses juga telah mengungkap kasus pencucian uang mantan Sekretaris KPU.³ Selanjutnya tahun 2021 Penyidik Polda Sulsel juga menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana korupsi RS Batua Raya, Makassar.⁴

Menurut fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa kasus pencucian uang di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan merupakan masalah yang serius bagi penegak hukum untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana.

Kaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang, jika dikaitkan dengan kajian Islami, bahwa Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat :188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

² Liputan6, (2019, 11 juli), diakses <https://id.berita.yahoo.com/tersangka-baru-dan-jeratan-pencucian-060007847.html>, pada tanggal 19 November 2022.

³ Syamsi, (2020, 27 februari), diakses <https://portalmakassar.com/polda-sulsel-limpahkan-kasus-pencucian-uang-mantan-sekretaris-kpu-ke-kejati/>, pada tanggal 19 November 2022.

⁴ Liputan6, (2021, 9 agustus), diakses <https://id.berita.yahoo.com/polda-sulsel-telusuri-aset-para-030009747.html>, pada tanggal 19 November 2022.

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menguhulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim karena hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).

Berdasarkan Firman Allah SWT tersebut bahwa dilarang bagi umat Muslim mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang salah. Jadi dari konteks Al-Quran maupun hukum positif perbuatan tinak pidana pencucian uang merupakan masalah yang penanganan serius.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk untuk mengkaji lebih dalam tentang problematika diterapkannya system pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Peran Penyidik Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penyidik Reserse Kriminal khusus Polda Sulawesi selatan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana Hambatan hambatan yang dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi tindak pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada dasarnya penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui & Menganalisis Peran Penyidik Reserse Kriminal khusus Polda Sulawesi selatan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang
2. Mengetahui & Menganalisis Hambatan hambatan yang dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi tindak pidana Pencucian Uang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada dasarnya penulisan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi Ilmiah bagi penstudi hukum, khususnya dalam kajian tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan yakni penegak hukum dalam penegakan tindak pidana pencucian uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baard* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak⁵

Didalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di kemukakan dalam beberapa buku-buku pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2016), *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press,), hlm.57

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*.⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kualitas

⁶ Adami Chazawi, *et al.* (2011) *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta:Rajawali pers.), hlm.69

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁷

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁸

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi,

⁷ Teguh Prasetyo, *et.al* ,(2016) *Hukum Pidana Edisi Revisi* , (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 50.

⁸ Rahmanuddin Tomalili, ,(2012), *Hukum Pidana*, yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 12

dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak⁹

- a. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya dan
- b. Tak adanya dasar pemaaf

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Terlihat dari kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.

Unsur-unsur Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

⁹ H.A.Zainal Abidin Farid,2010,*Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika,Jakarta, Hal 222

1. Mampu bertanggungjawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya¹⁰

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.¹¹

Perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendakannya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan¹²

¹⁰ Romli Atsasmita, 2001, *Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hal 64

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 165

¹² *Ibid.* Hal 167

2. Kesalahan

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan

kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur Objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif¹³

Dalam Hukum Pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu¹⁴

- a. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelapaan/kelalaian (culpa):
- b. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)¹⁵

¹³ Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan victimology*, Djambatan, Jakarta, Hal 45

¹⁴ Loebby Logman, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, Hal 67

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (Constitutief gevolg).

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat /sesudah tujuan pelaku tercapai.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat di pertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cotra Aditya Bhakti, Bandung, Hal. 87

¹⁶ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* Hal 245

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian para ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan¹⁷

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah Money Laundering yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Money yang berarti uang dan Laundering yang berarti pencucian. Jadi, Money Laundering secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 8

¹⁷ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta. Hal 94

¹⁸ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) Yang menyatakan:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang”¹⁹

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (money laundering). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used it describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that is original source can not be traced (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam system keuangan.²⁰

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

1) Menurut Welling

Pencucian uang adalah proses menyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.

¹⁹ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

²⁰ n Yustiavandana (dkk), Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm 10

2) Menurut Fraser

Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

3) Menurut Prof. Dr. M. Giovanoli

Money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

4) Mr. J. Koer

Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU no. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal (3) sebagai berikut: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana

pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²¹

2. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:²²

a. Placement (penempatan)

Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (*mendepositokan*) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financialsystem*). Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan ke dalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

1. Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
2. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
3. Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.

²¹ Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²² Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008,

4. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

b. Layering (transfer)

Layering atau heavysoaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank lainnya.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kekuatan usaha yang sah maupun shell company.

c. Integration (menggunakan harta kekayaan)

Integration adakalanya disebut spin dry dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan

merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku untuk menggunakan dana yang begitu besar untuk mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut narkoba. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan financial secara pribadi, dan efisiensi transaksi. Beberapa instrument internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai pencucian uang (*money laundering*), yaitu:

1. United nations Convention Against ILLICIT TRAFFIC in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (Desember 20, 1998).
2. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds from crime (No. 8, 1990).

3. European Communitites Directive, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of money Laundering (June 10, 1991).²³

Proses pencucian uang dilakukan melalui 4 (empat) proses yaitu pertama, immersion atau membenamkan uang haram tersebut sehingga tidak tampak dari permukaan, dilakukan dengan cara ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh system pengawasan petugas hukum. Instrument yang sering digunakan untuk menutupi pemilik atau sumber uang tersebut adalah dengan melakukan rekening Koran, wesel pos, surat berharga atau unjuk, atau instrument keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada system perbankan. Kedua, dengan memanfaatkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank maupun celah-celah peluang hukum, system

politik yang kotor, kelemahan administrasi serta system pembayaran ataupun system perbankan yang ada di berbagai Negara untuk mengamankan uang yang telah dibenamkan tersebut diberi sabun dan diacak. Ketiga, proses ini disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi, dimana uang yang telah dicuci bersih dimasukkan kembali kedalam sirkulasi yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak. Keempat, proses

²³ J.E Sahetapy, Uang Hitam, diakses dari <http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uang-haram-oleh-j.html?m=1>, tanggal 17 Desember 2016.

penggunaan uang kotor (*dirty money*) yang sudah menjadi uang bersih (*clean money*) setelah melewati proses sebelumnya.

Dengan menggunakan KTP palsu, pelaku dapat membuka akun atau menjadi nasabah suatu bank yang ingin ia tempati untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini sulit untuk dibuktikan atau dilacak keberadaan seseorang tersebut jika menggunakan KTP palsu.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (UU 8/2010), dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003” (UU 25/2003) .

4. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Perlu pula diketahui bagaimana para pelaku money laundering melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai dari hasil uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam money laundering yaitu:

1) Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat di beli dan di jual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari normal

dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2) Metode *offshare conversion*

Dengan cara ini suatu uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (tax heaven money laundering centres) untuk kemudian di deposit di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang berciri tax heaven demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

3) Metode *legitimale business conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor,. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja

sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.

5. Kriminalisasi Pencucian Uang

Menurut Guy Stessen³⁴ (2000), secara umum, ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dana. Dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh-pengaruh negatifnya pada pasar financial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu

diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan pada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”. Dibanyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana.²⁴

6. Dampak Kejahatan Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan

²⁴ rian Sutedi. Loc cit.

masyarakat. Karena itu banyak negara berupaya memerangi kejahatan ini. Beberapa dampak kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat, yakni:

Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotik.

- 1) Kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk meronrong keuangan masyarakat (financial community) sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- 2) Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

Beberapa dampak makro ekonomis yang ditimbulkan oleh pencucian uang adalah distribusi pendapatan. Kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari penyimpan dana terbesar (high saver) kepada penyimpan dana terendah (low Saver), dari investasi yang sehat pada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah. Hal yang membuat pertumbuhan ekonomi terpengaruh. Misalnya terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari tax evasions di Amerika Serikat cenderung disalurkan

pada investasi yang beresiko tinggi, tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis kecil. Beberapa tax evasions yang terjadi di sektor ini terutama pada kecurangan (fraud), penggelapan (embezzlement), dan perdagangan saham melalui orang dalam (insider trading) berlangsung secara cepat dan merupakan bisnis yang menguntungkan di sektor bisnis kecil ini.

Beberapa kerugian akibat pencucian uang menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA sebagai berikut:

- 1) Meronrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*).
- 2) Meronrong integritas pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Market*). Lembaga keuangan (financial institution) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
- 3) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*).
- 4) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic Distortion and instability*).
- 5) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*).
- 6) Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*Risk of Privatization Efforts*).
- 7) Menimbulkan rusaknya reputasi negara (*Reputation Risk*).

- 8) Menimbulkan Biaya sosial (*sosial Cost*) yang tinggi.

C. Tinjauan Umum Penyidik & Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengelendahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- a. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- c. Mengadakan penghentian penyidikan dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan

dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.²⁵ Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.²⁶ Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah:

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada

²⁵ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012,

²⁶ Ibid., hlm. 1.

Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁷

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”²⁸

Sedangkan Andi hamzah, definisi dari pasal 1 butir 2 yaitu:

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang- undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini “²⁹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (opsporing) berarti:

²⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

²⁸ Ibid, hlm 15

²⁹ Andi Hamza, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”³⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

D. Tinjauan Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Reserse Kriminal atau biasa disebut dengan SAT RESKRIM bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang

³⁰ Bambang Tribawino, Tinjauan Yuridis, Hak-hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh KA Unit dan KA Sub Unit. Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KAPOLRES dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali WakaPolres.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam penegakan hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
2. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
3. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS
4. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Menurut Pasal 141 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Ditreskrimsus terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan
- e. Sub Direktorat (Subdit)

Menurut Pasal 142 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenkim) yaitu :

- a) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
- b) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c) Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
- d) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-jawaban keuangan;
- e) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;

- f) Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris atau jenis penelitian yang mengambil data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.³¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lokasi atau tempat melakukan suatu pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian berlokasi di Polda Makassar Jl. Ahmad Yani Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut karena judul skripsi berhubungan dengan tempat penelitian serta lokasi mudah dijangkau oleh peneliti sehingga penelitian akan mudah dilakukan ketika menganalisa data.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.

³¹ ibid

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

- a. Melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasinya penyusunan laporan penelitian.
- b. Melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil Penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau

hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara *deskriptif* yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang jelas dan terarah yang di peroleh dari hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Reserse Kriminal khusus Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap Tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah. Undang undang (TPPU) telah membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 6.

Sebagaimana dalam penelitian penulis mengkaji terhadap peristiwa tindak pidana pencucian uang yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan Hasil wawancara tanggal 10 januari 2023 dengan Bapak Asram Muhammad KASUBNIT KRIMSUS mengemukakan bahwa³² Peran penyidik dalam menangani tindak pidana pencucian uang, mengatakan bahwa Penyidik kriminal khusus melakukan

³² Hasil wawancara dengan AIPDA Asram, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus

perannya, dengan menemukan terlebih dahulu pidana awalnya, yang diduga adanya terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindak lanjuti dan akan dikoordinasikan dengan pusat pelaporan dan transaksi keuangan (PPATK). terlibat dalam pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia (*financial intelligence*) kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang yaitu penyidik polisi.

Peranan Penyidik dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan, Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli .Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalarn arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu :

1. Dilaporkan oleh si korban
2. Dilaporkan oleh saksi/masyarakat
3. Diketahui oleh polisi sendiri

Sebelum melakukan proses penyidik terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dalam hal ini untuk mengetahui tindak pidana apa yang terjadi, melihat modus operandi atau cara pelaksanaannya dengan melakukan olah TKP, motif tindak pidana yaitu mendorong pelaku

melakukan perbuatan pidana atau latar belakangnya dan mencari pelakunya.

Peranan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Laporan Dari Kepolisian daerah Sulawesi Selatan berdasarkan data tahun 2019, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1: Data Kasus

Nama Tersanngka	Kasus	Jumlah Korban	Tahun
Rika Dwi Merdeka Wati	Tindak Pidana Pencucian Uang	51 korban	2019

Data ini, menunjukkan salah satu kasus tindak pidana pencucian uang dan perbankan yang terjadi diwilayah kota makassar ,data ini yang adanya di Kepolisian belum lagi yang tidak terdata di Kepolisian yang bisa jadi jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Dengan adanya korban dari tindak pidana pencucian uang ini, menunjukkan bahwa tindak pidana ini sangat sering terjadi dalam kehidupan saat ini yang harus dipikirkan oleh berbagai pihak, baik bagaimana penegakan hukum bagi pelaku sehingga menyebabkan kejahatan ini bisa diminimalisir dari jumlah juga harus dipikirkan bagaiman perlindungan hukum bagi korban dari tindak pidana pencucian uang tersebut.

Salah satu lokus yang terjadi pada tindak pidana pencucian uang dicabang Bank BRI Cabang toddopuli sebagai berikut:

A. Dasar Hasil Penyidikan

1. Laporan Polisi Nomor : LPB/27//2019/ SPKT, tanggal 17 Januari 2019 perihal dugaan tindak pidana perbankan.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 267/ XII/ 2019/ Ditreskrimsus, tanggal 17 maret 2019;3.

3. Surat Perintah penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik Lanjutan/ 267.a / V/ 2019/ Ditreskrimsus, tanggal 4 April 2019.

B. PERKARA

Tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana perbankan transfer dana dan tindak pidana pencucian uang dengan cara melakukan pendebitan dan pemindah bukuan secara tidak sah terhadap rekening nasabah tanpa ada perintah/ permintaan dari nasabah pemilik rekening atau yang dikuasakan melalui slip Kiriman uang (KU) / transfer dana dan tanpa ijin dari otorisator (Pimpinan kantor layanan Bank), dimana hasil transfer dana tersebut ditempatkan ke rekening simpanan lain dan dibelanjakan dengan membeli tanah, kendaraan serta emas yang diduga dilakukan oleh tersangka RIKA DWI MERDEKEWATI (teller BRI), pada tanggal 15 Februari 2019 atau setidaknya pada bulan Februari ditahun 2019, di kantor Layanan/ BRI cabang Toddopuli, Kota Makassar Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT.bank Rakyat Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).- sebagai mana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf (b) UU RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau pasal 81 UU RI Nomor 3 tentang transfer dana dan pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Adapun Proses Pada saat penyidikan terhadap terdakwa:

1. Pemanggilan:

Dalam pemanggilan ini dilakukan pemanggilan saksi saksi.

2. Penangkapan:

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 02 / IV / 2019/ Dit Reskrimsus, tanggal 27 januaril 2019, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RIKA DWI MERDEKAWATI dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 16 february 2019.

3. Penahanan:

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 09/ IV/ 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 27 maret 2019 telah melakukan penahanan terhadap tersangka RIKA DWI MERDEKAWATI dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 27 maret 2019

4. Penyitaan:

Berdasarkan surat perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 25 / V / 2019/ Dit Reskrimsus, tanggal 25 Mei 2019 yang telah ditetapkan oleh pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 748 / Pen. Pid.Sus /2019 / PN MKS tanggal 3 juni 2019 telah disita barang bukti dari tersangka RIKA DWI masing-masing:

- 1 (satu) Unit mobil merk Honda Jazz warna putih, No.Pol. DD 1770 YW seharga Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), pembiayaan oto finance;

- Dipergunakan untuk bermain judi online dan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi DN 3631 JL.
Nomor rangka MH31KP00CEJ738793, Nomor Mesin 1KP-738816.
- 1 (satu) unit Tablet merk Samsung Galaxy tab 27,0 Nomor Imei 354795058311876/01 warna putih.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanah di jalan Tandame Kelurahan Mamboro Timur Kecamatan Palu Utara 7 x 20 meter antara AMIRUDDIN dengan DAENG/ HAIRIL dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dibuat di Palu tertanggal 4 Januari 2019.

5. Keterangan saksi saksi:

- Saksi ALBERTUS RENDY AP Alias RENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan laporan saksi tentang tindak pidana perbankan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LPB/27/II/2019/ SPKT, tanggal 17 Januari 2019 perihal dugaan tindak pidana perbankan. - Bahwa benar saksi melaporkan terdakwa dan Sdri.Rika Dwi Merdekawati yang merupakan salah satu karyawan di Bank BRI Teras Toddopuli Makassar dan mempunyai tugas sebagai kasir/teller, dimana Sdri.Rika telah mengambil uang nasabah dan dipergunakan untuk kepentingan

- pribadi Sdri.Rika dengan cara memberikan kepada terdakwa. - Bahwa benar saksi kenal dengan dengan Sdri.Rika Dwi Merdekawati karena sama-sama bekerja sebagai karyawan PT. Bank BRI (persero) Tbk. - Bahwa benar adapun tugas pokok saksi sebagai Asisten manager bisnis Mikro (AMBM) yaitu mengkoordinasikan kegiatan operasional dan kredit pada unit berjalan, sebagaimana mestinya yang telah diatur (pengawasan). - Bahwa benar tugas pokok dari Sdri.Rika sebagai Teller di Bank BRI Teras Toddopuli yaitu melayani nasabah baik yang melakukan penyetoran secara tunai maupun penarikan secara tunai.
- Saksi NURHANI Alias HANI Binti DJINDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa benar Sdri.Rika Dwi Merdekawati sebagai Teller Teras Unit Toddopuli telah membuat catatan palsu untuk mengambil uang nasabah sebesar Rp.2,3.000.000.000,-(Dua milyar tiga ratus juta rupiah. - Bahwa benar saksi kenal dengan Sdri.Rika Dwi Merdekawati sejak 2015 karena sama-sama bekerja di Bank BRI Unit Toddopuli Cab.Panakukang dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan. - Bahwa benar saksi bekerja pada Bank BRI Unit Toddopuli pada sekitar bulan Juli 2015 s/d Desember 2018 dan bertugas sebagai Teller, pada awal Januari 2019 saksi dimutasi pada Bank BRI Unit Tamalate sampai sekarang. - Bahwa benar saksi tidak memiliki SK Pengangkatan namun saksi hanya karyawan kontrak pertahun

tertanggal 01 Januari sampai 31 Desember 2018 dan diperpanjang ditahun 2019 sampai sekarang. - Bahwa benar adapun sehingga Sdri.Rika Dwi Merdekawati diketahui melakukan tindak pidana perbankan yaitu pada bulan Desember 2018 terdakwa dimutasi ke BRI Unit Toddopuli untuk melaksanakan tugas kesehariannya sebagai Teller di Bank BRI Unit Toddopuli Makassar dan digantikan oleh saksi sendiri sejak 1 Desember 2018 di Teras Unit Toddopuli. - Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2018 salah satu nasabah Bank BRI teras Toddopuli Makassar atas nama Baharuddin, yang ingin melakukan penarikan dana secara tunai dan yang bertugas pada waktu tersebut adalah saksi ialah, dimana pada saat proses transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah atas nama Baharuddin tersebut saksi mengecek dan mencocokkan tabungan melalui sistem resmi bank BRI Teras Toddopuli Makassar dimana saksi melihat didalam komputer oprasional Teller Teras Toddopuli adanya perbedaan antara sistem BRI dengan catatan yang tertulis dengan buku tabungan nasabah milik an. Baharuddin

- Saksi ASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa benar saksi pernah dihubungi lewat Handphone oleh terdakwa yang juga adalah suami Sdri.Rika Dwi Merdekawati untuk mengantarkan sejumlah uang yang ada pada terdakwa dan setelah itu saksi membawa dan menyerahkan uang kepada terdakwa. - Bahwa benar saksi tidak mengetahui jumlah

nominal uang yang diperintahkan untuk diserahkan kepada terdakwa dari Sdri.Rika Dwi Merdekawati karena saat itu uang tersebut dalam keadaan terbungkus rapi. - Bahwa benar saksi diperintahkan mengantar uang dari Sdri.Rika Dwi Merdekawati untuk diserahkan kepada suaminya yaitu terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2018 diperintahkan untuk mengambil dari Sdri.Rika Dwi Merdekawati bertempat dikantor Teras BRI Unit Toddopuli Makassar lalu saksi mengantar dan menyerahkan kepada terdakwa di Pasar Segar, lalu yang kedua pada bulan Oktober 2018 ditempat yang sama waktu diperintahkan mengantar uang tersebut lalu saksi serahkan kepada terdakwa di Cafe yang berada di Jl. Bau Mangga, Makassar.

- Saksi RANDY TIRTA SAPUTRA,SE Alias RANDY Bin MUSTARI MUSTAFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa benar terdakwa adalah istri dari saksi yang bekerja sebagai pegawai Bank BRI sebagai Teller pada Kantor BRI Teras Unit. Toddopuli Cab. Panakkukang Makassar. - Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari terdakwa mulai dari bulan April 2018

sampai dengan Desember 2018 dimana dana tersebut adalah dana Nasabah Bank BRI Teras Unit Toddopuli - Bahwa benar saksi membenarkan menerima uang dari terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 2.300.000.000,- (dua milyartiga ratus juta rupiah) mulai dari

periode bulan April 2018 sampai bulan Desember 2018. - Bahwa benar saksi menerima uang dari terdakwa dalam bentuk tunai setelah itu saksi langsung setorkan ke dalam rekening saksi dan menerima uang dalam bentuk transfer langsung ke rekening milik saksi. - Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa, bahwa dana yang diberikan adalah Dana milik nasabah Bank BRI Teras Unit Toddopuli Makassar. - Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil uang nasabah Bank BRI Teras Unit Toddopuli. - Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada yang menyuruh terdakwa mengambil dana nasabah Bank BRI namun saksi hanya meminta dana pribadi kepada terdakwa untuk membayar angsuran kredit. - Bahwa benar dana nasabah Bank BRI yang diambil oleh terdakwa yang kemudian diserahkan kepada saksi secara tunai langsung saksi setorkan ke rekening saksi selama periode bulan April 2018 sampai dengan Desember 2018 namun saksi lupa berapa jumlah Dana yang sudah saksi setorkan, dengan nomor rekening yang saksi setorkan : Rekening Bank BCA Nomor : 7890622024 atas nama Randy Tirta Saputra, Rekening Bank BNI Nomor : 2211221879 atas nama Randy Tirta Saputra, Sedangkan Dana yang saksi terima dengan cara ditransfer dari terdakwa itu juga masuk langsung ke rekening saksi diatas BNI dan BCA.

6. Keterangan Penuntut Umum

- Menyatakan terdakwa RIKA DWI MERDEKAWATI Binti BACHRUN HAMID, bersalah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKA DWI MERDEKAWATI Binti BACHRUN HAMID, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara di kurangi selama di tahan, denda Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Buku tulis warna Pink milik RIKA DWI MERDEKAWATI yang berisikan catatan nama-nama beserta catatan jumlah uang milik nasabah. - 1 (satu) rangkap laporan transaksi Bank BRI Unit.Toddopuli makassar nomer rekening 305201015302536. - 1 (satu) lembar Surat pernyataan RIKA DWI MERDEKAWATI , tanggal 19 Desember 2018. - 1 (satu) unit monitor warna hitam merek Hp type LV 15 61 W.

7. Barang Bukti:

Barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) unit PC komputer warna hitam merek Hp type DX 23 10 MT. - 1 (satu) unit print warna abu-abu merek epson PLQ – 20. - 1 (satu) unit mesin EDC (Elektronik Data Capture warna biru orange) Merek PAX S800. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama PATIMASANG, No.Rekening 305201009892535 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), No.Validasi 3052 3052351 2301 4000069 tanggal 30- 11-2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama BAHARUDDIN, No.Rekening 305201017708534 sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), No.Validasi 3052 3052351 2301 4000261 tanggal 30-05-2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama IRWANA SOLIHIN, No.Rekening 305201016816538 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), No.Validasi 3052305235123014000087 tanggal 02-10-2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama DEBORA TIKUPADANG, No.Rekening 305201012762533 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), No.Validasi 3052305235123014000195 tanggal 26-10- 2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama RUSTAM, No.Rekening 305201017483532 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), No.Validasi 3052305235123014000223 tanggal

22-11-2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama ST.SANIAH SANGKA, No.Rekening 305201006047539 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), No.Validasi 3052305235123014000272 tanggal 05-11- 2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama SUYANA, No.Rekening 305201001711531 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), No.Validasi 3052305235123014000219 tanggal 19-11-2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama ROHANI, No.Rekening 305201001496539 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), No.Validasi 3052305205223014000245 tanggal 05-12-2018. - 1 (satu) lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI atas nama NURHAWAISYAH, No.Rekening 305201011827534 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), No.Validasi 30523052351230119 tanggal 10-09-2018.

8. Kesimpulan:

- a. Menyatakan terdakwa RIKA DWI MERDEKAWATI Binti BACHRUN HAMID, bersalah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1)

huruf a UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKA DWI MERDEKAWATI Binti BACHRUN HAMID, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara di kurangi selama di tahan, denda Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang republic Indonesia nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan uud ri nomor 10 tahun 1998 pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari penyidikan TPPU dapat disimpulkan, bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik pada Direktorat II Bidang Kriminal Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, telah dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, yaitu Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kekhususan antara lain : adanya ketentuan tentang rahasia bank dan transaksi lainnya (Pasal 33), dan kewajiban melindungi pelapor dan saksi (Pasal 39).

B. Hambatan hambatan yang dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menanggulangi tindak pidana Pencucian Uang

Ada beberapa faktor faktor yang menghambat kepolisian dalam menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang:

1. Faktor Internal

Faktor Penegak Hukum

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum , mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

2. Faktor Eksternal

Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Poldasulsel) bahwa penerapan Undang-Undang masih mempunyai kelemahan yaitu untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang bukan hanya instansi polri saja, namun penyidikan dapat juga dilakukan oleh Kejaksaan misalnya, hal ini malah mempersulit dalam

melakukan penyidikan apabila satu kasus yang ditangani dilakukan penyidik kepolisian terlebih dahulu dan ternyata Kejaksaan juga melakukan penyidikan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu terhadap kasus yang sama³³

Undang-undang memang sudah mengatur ada pengecualian mengenai rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, kecuali ada izin membuka rahasia bank dari Gubernur Bank Indonesia, atau ada persetujuan dari nasabah penyimpan namun untuk memudahkan pelacakan terhadap pelaku kejahatan pencucian maka mengenai ketentuan membuka rahasia bank tidak berlaku ketentuan rahasia bank. Namun tetap saja pada saat dipraktekkan sangat sulit sekali untuk mengungkapkan kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan kerahasiaan bank.³⁴

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Peningkatan kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan anggaran guna mendukung terlaksananya peningkatan penyidik pada Ditreskrimsus Sulawesi Selatan, diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya upaya yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah penjelasan upaya yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.

³³ Hasil wawancara dengan AIPDA Asram, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasulsel pada tanggal 10 januari 2023

³⁴ Hasil wawancara dengan AIPDA Asram, BA Unit 4 Subdit 2 Fismondev, Ditreskrimsus di Poldasulsel pada tanggal 10 januari 2023

a. Upaya Yuridis :

- 1) Melakukan koordinasi dengan operasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS).
- 2) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai.
- 3) Menyelenggarakan seminar kepada masyarakat terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

b. Upaya Teknis

- 1) Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- 3) Mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi.
- 4) Mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi.
- 5) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasulsel) bahwa hal yang menjadi penghambat Kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana pencucian uang adalah pada umumnya kesadaran masyarakat umum tentang tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana. Sebagian menganggap tindak pidana pencucian hanya korupsi saja, padahal ada banyak tindak pidana lain yang merupakan tindak pidana asalnya. Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau tetangganya mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh tetangga mereka, dari mana diperoleh harta kekayaan tersebut, kelihatan tidak bekerja sehari-hari tetapi kekayaan sangat melimpah namun karena sikap apatis tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk memberantas tindak pidana pencucian uang.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatakan Sistem komunikasi dan jaringan sosial media yang bebas membuat masyarakat mudah untuk membuka akun ataupun website baru. Bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari lima nomor rekening, selain itu yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang ini karena begitu banyaknya identitas palsu seperti KTP dimana satu orang bisa memiliki banyak KTP dan tempat tinggal yang berbeda. Jadi pada saat ditangani dan kepolisian ingin melakukan penangkapan sesuai dengan alamat yang tertera ternyata pelaku tidak ada di alamat tersebut.

Dalam wawancara beliau juga mengatakan bahwa setelah didatangi ke alamat sesuai KTP tidak dapat ditemui, pihak Kepolisian menanyakan kepada masyarakat di situ atau kepada Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan orang tersebut, juga nanti mereka akan menjawab tidak tahu atau tidak mengenal orang tersebut. Kembali lagi menjadi hambatan dimana masyarakat tidak mau atau malas berurusan dengan kepolisian dengan alasan klasik seperti mengatakan “kami gak mengenal dia, kami pun kerjanya bertani pulang malam langsung ke rumah jadi mana ku kenal dia” atau masih banyak alasan lain asal tidak berurusan dengan kepolisian. Hal ini bermula karena pembuatan KTP yang tidak tertib.

Analisis Penulis

TPPU merupakan kejahatan yang menggunakan sarana Lembaga keuangan berbentuk bank dan menghasilkan keuntungan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga penyidikan terhadap TPPU harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dibutuhkan penyidik dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi dan fasilitas yang memadai, karena tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan perbankan dan penggunaan teknologi canggih seperti komputer maupun internet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka penulis berkesimpulan :

1. Dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang menggunakan sarana Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang berbentuk bank, pada Tahun 2019 terdapat 1 kasus TPPU. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan orang ketiga dan faktur untuk menerima penempatan atau pentransferan uang melalui bank.

Peranan Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang, menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peranan Polri yang sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam system peradilan pidana yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan, Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri. mengemukakan bahwa peran penyidik dalam menangani tindak pidana pencucian uang, mengatakan bahwa

Penyidik kriminal khusus melakukan perannya, dengan menemukan pidana awalnya, yang diduga adanya terjadi transaksi yang mencurigakan dan patut untuk ditindaklanjuti dan akan dikoordinasikan dengan pusat pelaporan dan transaksi keuangan (PPATK).

2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang.
- Kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang.
- Kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.
- Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan.
- Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap Penyidik reserse kriminal khusus Polda Sulawesi Selatan Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan pelaksana dari

Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksana lain yang berhubungan dengan implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang, seperti peraturan pemerintah tentang perlindungan pelapor dan saksi agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

2. Terhadap Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan agar lebih dimaksimalkan lagi untuk sarana teknologi, sehingga kejahatan-kejahatan yang menggunakan sarana teknologi dapat diberantas. Dalam sarana seharusnya dibuat merata, jadi dalam hal teknologi tidak hanya di pusat-pusat saja yang memiliki teknologi nya. Seperti Polsek juga harus dilengkapi sarananya sehingga akan lebih maksimal untuk menaggulangi tindak pidana kejahatan berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran;

QS. Al – Baqarah ayat 188

LITERATUR

Adrian Sutedi, Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, Alfabeta, Bandung, 2013,

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008,

Andi Hamza, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2001, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika,

Bambang Tribawino, Tinjauan Yuridis, Hak-hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cotra Aditya Bhakti, Bandung,

H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta,

Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012,

J.ESahetapy, UangHitam, diakses dari <http://uanghitam../2006/11/business-uang-haram-oleh-j.html?m=1>, pada tanggal 17 Desember 2016.

Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan victimology*, Djambatan, Jakarta,

Liputan6, (2019, 11 juli), diakses <https://id.berita.yahoo.com/tersangka-baru-dan-jeratan-pencucian-060007847.html>, pada tanggal 19 November 2022.

Liputan6, (2021, 9 agustus), diakses <https://id.berita.yahoo.com/polda-sulsel-telusuri-aset-para-030009747.html>, pada tanggal 19 November 2022.

- Loebby Logman, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, Hal 67
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000,
- Meljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 165
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Rahmanuddin Tomalili, (2012), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama,
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2016), *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press,),
- Romli Atsasmitha, 2001, *Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung,
- Sudut Hukum, (2017, 2 april), Pengertian Satuan Reerse Kriminal, diakses <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-satuan-reserse-kriminal.html>, pada tanggal 21 November 2022.
- Syamsi, (2020, 27 februari), diakses <https://portalmakassar.com/polda-sulsel-limpahkan-kasus-pencucian-uang-mantan-sekertaris-kpu-ke-kejati/>, pada tanggal 19 November 2022.
- Teguh Prasetyo, *et.al* ,(2016) *Hukum Pidana Edisi Revisi*, , (Jakarta: Rajawali Pers)
- Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yustiavandana (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Kuhp (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

LAMPIRAN





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, 18 Januari 2023

Nomor : B/ 256 /I/LIT.2.1./2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : penyampaian telah melaksanakan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM
INDONESIA MAKASSAR

di

Makassar

1. Rujukan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel Nomor : 32/S.01/PTSP/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI SALSABILLA AZZAHRA
Nomor Pokok : 04020190302
Program Study : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
Alamat : MAKASSAR

telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 4 s.d. 17 Januari 2023 dengan judul penelitian "PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KANTOR POLDA SULAWESI SELATAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DIRRESKRIMSUS



HELMI KWARTA KUSUMA PUTRA R., S.IK., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050400

Tembusan:

1. Kapolda Sulsel.
2. Irwasda Polda Sulsel.
3. Karo SDM Polda Sulsel.